

Implementasi Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)

Nila Safitri¹✉, Sukresno²

^{1,2}Program Studi Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Correspondence Author: 202102026@std.umk.ac.id✉

Article history

Received : 2023-05-22

Accepted : 2023-07-14

Published : 2023-08-31

Kata Kunci:

Wali adhol,
Penyelesaian Perkara,
Perkawinan

Abstract: Research entitled "Implementation of Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges (Case Study in the Demak Religious Court)". Guardian judges are marriage guardians who are taken from judges (court officials or KUA or PPN officials) or authorities from the government. The new guardian judge can act as marriage guardian if the marriage guardian is not available or it is not possible to present one. This research aims to find out and examine the implementation of the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges, Case Study in the Demak Religious Court, as well as to find out and study the causes of the large number of applications for adhol guardians in the Demak Religious Court. Based on its theoretical use, for the community it is a definite contribution regarding the meaning of Guardian Judge (Wali Adhol) and how the implementation of Guardian Judge (Wali Adhol) can be implemented. When viewed from practical use, for the community it can be useful for justice seekers within the jurisdiction of the Demak Religious Court. The research method uses a non-doctrinal approach, after the data the author has obtained, it is compiled systematically and then analyzed quantitatively for primary data and secondary data analyzed qualitatively, so that clarity is obtained regarding the problems discussed and then prepared as a scientific thesis. From the research results, it can be shown that the marriage guardian is one of the pillars that determines whether a marriage is valid or not, so whatever the circumstances, the marriage guardian must still be there. If the nasab guardian no longer exists, or does not meet the requirements as a marriage guardian, or mafqud, or does not know the address, or cannot be contacted, then the person entitled to be the guardian in the marriage is the judge's guardian.

Abstrak: Penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)". Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak, serta untuk mengetahui dan mengkaji penyebab banyaknya permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Demak. Berdasarkan kegunaan secara teoritis, bagi masyarakat sebagai sumbangan yang pasti tentang pengertian Wali Hakim (Wali Adhol) dan bagaimana cara pelaksanaan Wali Hakim (Wali Adhol) tersebut dapat dilaksanakan. Apabila dilihat dari kegunaan praktis, bagi masyarakat agar dapat berguna untuk pencari keadilan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak. Metode Penelitian menggunakan pendekatan non doktrinal,



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

setelah data yang penulis peroleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif untuk data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai tesis yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian, dapat ditunjukkan bahwa Wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan, maka bagaimanapun keadaannya wali nikah harus tetap ada. Jika wali nasabnya sudah tidak ada, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau mafqud, atau tidak tahu alamatnya, atau tidak bisa dihubungi, maka yang berhak menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah wali hakim.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (reechstaat), maka segala peristiwa hukum yang berkaitan dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sumiyati, 2020). Sedangkan Pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang - undangan yang berlaku (Sumiyati, 2020).

Untuk menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan dalil syar'i (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan sebagainya), maupun dalil qauniyahnya (peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Sebab sah/tidaknya suatu perkawinan itu membawa akibat hukum yang cukup luas, baik mengenai status anaknya, status harta yang diperoleh selama dalam perkawinan maupun mengenai status pria dan wanita yang kawin itu sendiri, sehingga apabila kita salah dalam menerapkan dalil-dalil syar'inya maupun qauniyahnya, bisa berakibat fatal atau merugikan pihak yang bersangkutan. Tata cara atau proses pelaksanaan pernikahan dimulai dari pemberitahuan kehendak

nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, penandatanganan Akta Nikah serta pembuatan Akta Nikah.

Hikmah dianjurkan untuk menikah sebagaimana yang telah dikemukakan Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunah Jilid II diantara hikmahnya adalah sebagai berikut (Sabiq, 2010) :

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia biasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan antara manusia dan hewan dalam penyaluran naluri seksualnya adalah melalui perkawinan, sehingga akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin, oleh karena itu perkawinan adalah salah satu cara yang sah dan benar dalam menyalurkan nafsu seksual.
2. Cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda: Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akherat kelak (Muhammad Hamidy, 2018).
3. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak

akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.

4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami istri yang selama ini dipikul masing - masing pihak.
6. Menyatukan keluarga masing - masing pihak, sehingga hubungan silaturrahi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
7. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah - masalah kependudukan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umumnya daripada orang - orang yang tidak menikah selama hidupnya.

Perkawinan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang - undang yang berlaku dalam hal ini adalah Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Selain pengertian sebagaimana dimaksud, kita sering mendengar dengan apa yang disebut dengan nikah siri, suatu istilah yang sering didengar tetapi agaknya sulit ditelusuri, sebab bagi mereka yang mempraktikkannya cenderung untuk berdiam diri serta dilakukan sebagai alternatif di tengah kondisi darurat berkaitan dengan iklim keagamaan serta kehidupan sosial budaya (Sabiq, 2010).

Akad nikah yang dilakukan oleh dua insan antara seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa hadirnya orang tua (wali). Dalam pernikahan bentuk ini akadnya hanya terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa pendelegasian atau kuasa dari wali nikah, maka perkawinan dalam Islam, dimana unsur wali adalah merupakan salah satu

rukun perkawinan, maka keabsahannya dapat dipersoalkan, meskipun dalam perkawinan ini terdapat orang yang menikahkan dan bertindak sebagai wali, yaitu guru atau ulama, tapi ia bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari walinya dan ia bukan pula penguasa yang mempunyai hak untuk menikahkan.

Syarat - syarat perkawinan adalah sudah dijelaskan dalam Undang - undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut sebagaimana dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita

yang bertindak untuk menikahkannya (*Kompilasi Hukum Islam*, 2001).

Pernikahan harus dilangsungkan dengan adanya wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ad Daruquthni yang artinya :

“...Rasulullah saw bersabda : tidak sah menikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu enggan (berkeberatan) maka hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali...” (*Kompilasi Hukum Islam*, 2001).

Oleh karena itu apabila wali yang berhak untuk menikahkan (wali nasab) tidak ada atau mafqud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adlol (menolak) maka wali nikahnya adalah Wali Hakim (*Kompilasi Hukum Islam*, 2001).

Perwalian dalam akad nikah merupakan syariat yang harus terpenuhi, ketiadaan wali menentukan sah tidaknya pernikahan, sebab wali adalah salah satu rukun nikah, islam melarang pihak wali enggan untuk menikahkan atau *'adal wali* (Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018). Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 30 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa :

- a. Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.

Yang dimaksud dengan Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai yang tidak mempunyai wali dalam suatu pernikahan (Ramulya, 2019).

Untuk menyatakan adholnya wali sebagaimana di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Pemeriksaan dan penetapan adholnya wali tersebut dilakukan dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Untuk memperoleh gambaran secara jelas uraian tersebut di atas, berikut ini adalah contoh dari beberapa orang yang telah mengajukan permohonan tentang Wali Adhol ke Pengadilan Agama Demak, dengan alasan wali yang berhak menikahkan tidak mau bertindak menjadi wali dalam rencana pernikahan putrinya / seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan dalih sebagai berikut :

- a. Calon suami berpendidikan lebih rendah dari calon istri.
- b. Calon suami belum bekerja.
- c. Calon suami sebagai anggota POLRI atau anggota TNI, sedangkan keluarga istri dari keturunan kyai.
- d. Seorang wali / orang tua tidak senang dengan calon suami.
- e. Kakak perempuan dari saudara perempuan tersebut belum menikah.
- f. Dan lain - lainnya.

Alasan - alasan tersebut merupakan tradisi, mitos, kepercayaan atau budaya yang sudah turun-temurun berlaku di lingkungan masyarakat di Jawa. Bahkan hal - hal tersebut merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya, sedangkan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai kedamaian masyarakat (Soekanto, 2002).

Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Disamping itu juga untuk mencegah dan menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara kepentingan manusia atau antarmanusia dengan lembaga. Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa

sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial (social engineering), maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya.

Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib lapang hati dan penuh pengertian patuh dengan hukum tersebut. Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi yang lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan kaharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan sanksi.

Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana dengan penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi obyektif yang tidak memungkinkan tetapi karena sikap toleran agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran yaitu sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Disamping itu kadar ketaatannya juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya atau dari hukum dan para penegak hukum, sehingga tidak jarang pula terlibat kesenjangan antara perilaku yang

diharapkan dengan perilaku yang diwujudkan.

Perkawinan melalui wali hakim adalah sah apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali nasab enggan menikahkan atau wali nasab tidak di ketahui tempat tinggalnya atau wali nasab sulit untuk di hadirkan dan ketentuan lainnya yang di syariatkan agama islam.

Dalam hal ini penulis akan memberikan contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Demak :

1. Nomor : 384/Pdt.P/2022/PA.Dmk mengenai Pengajuan permohonan Wali Adhol dikarenakan orang tua Perempuannya menolak dengan alasan weton atau tanggal lahirnya tidak cocok menurut hitungan primbon jawa.
2. Nomor : 369/Pdt.P/2022/PA.Dmk mengenai Pengajuan permohonan Wali Adhol dikarenakan orang tua Perempuannya menolak dengan alasan yang tidak jelas (serta calon istri telah memiliki anak dari calon suami).

Dengan melihat keadaan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)."

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Permasalahan	Kebaharuan
1	Sholahuddin	Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak (Penetapan Perkara No.07/Pdt.p /2009/Pa Dmk)	Yuridis normatif dengan dengan pengumpulan data di lapangan Sekripsi Universitas Sultan Agung Semarang Tahun 2010	1. Bagaimana Pengadilan Agama Demak dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara wali adhal tersebut. 2. Apa dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam Menetapkan dan menyelesaikan perkara wali adhal tersebut.	Menitikberatkan pada analisa satu Putusan saja dan tidak melihat beberapa kasus yang permohonan wali Adhal
2	Lukman Hakim	Analisis Putusan Pengadilan	Yuridis normatif dengan	1. Bagaimana Pengadilan Agama Demak dalam	Menitikberatkan pada

		Agama Demak tentang perkara Wali Adhal dan penyelesaiannya tahun 2015	dengan pengumpulan data di lapangan Sekripsi Universitas Sultan Agung Semarang Tahun 2017	memeriksa dan menyelesaikan perkara wali adhal tahun 2015 tersebut. 2. Apa dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam Menetapkan dan menyelesaikan perkara wali adhal tahun 2015 tersebut.	analisa dalam satu tahun Putusan saja di tahun 2015
3	Hasnawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor. 526/PDP.T/2014/PA.Pwl)	Penelitian lapangan (Field reseach) dengan pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Sekripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2019	1. Bagaimana Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Wali Adhal dalam Perkara Nomor. 526/PDP.T/2014/PA.Pwl 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara Nomor 526/PDP.T/2014/PA.Pwl tentang permohonan wali adhal di pengadilan agama Polewali.	Menitikberatkan pada Putusan Perkara Nomor 526/PDP.T/2014/PA.Pwl

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber literasi dan atau penelitian sebelumnya, permasalahan ini belum pernah di bahas dalam penelitian lain, walaupun ada yang mengambil topik atau judul yang sama atau mirip dengan penelitian terkait dengan judul penelitian ini. Karena penelitian ini menitik beratkan pada analisa Hakim di Pengadilan Agama Demak terhadap implementasi PERMA No. 30 Tahun 2005 Perubahan atas PERMA No. 2 tahun 1987 terhadap penetapan Wali Hakim.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak. Selain itu, juga untuk mengetahui dan mengkaji penyebab banyaknya para pihak

yang mengajukan permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Demak.

Manfaat Penelitian Bagi dunia peradilan sebagai sumbangan bagi hakim sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut rasa hukum dan keadilan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat sebagai sumbangan yang pasti tentang pengertian Wali Hakim (*Wali Adhol*) dan bagaimana cara pelaksanaan Wali Hakim (*Wali Adhol*) tersebut dapat dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan dengan menggunakan pendekatan Non Doktrinal atau sering di sebut yuridis sosiologis, Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi

sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata (Soetandyo, 2013).

Metode data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Data Primer atau Non Doktrinal, yaitu data yang diperoleh melalui masyarakat secara langsung dengan terjun di lapangan.

Pendekatan perundang - undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang - undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 serta Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum (Hs & Nurbani, 2013).

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak, biasanya penelitian dekriptif seperti ini menggunakan metode - metode survey langsung melalui wawancara. Peneliti berusaha untuk menjelaskan gambaran yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan - temuan yang ada di lapangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan obyek penelitian (Pengadilan Agama Demak). Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah dengan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau sejumlah keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang

berstruktur atau dengan proses tanya jawab secara lisan dengan informan, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan wali adhol di Pengadilan Agama Demak.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari: peraturan perundang - undangan, buku - buku hukum, jurnal - jurnal hukum, dokumen - dokumen dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Dmk

a. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor : 384/Pdt.P/2022/PA.Dmk mengajukan permohonan Wali Adhol dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon : Karmadi bin Kasnawi, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Bantengmati Rt.003/003 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

b. Ibu Pemohon : Turinah binti Sadeli, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Bantengmati Rt.003/003, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon : Zainudin bin Ngarsani, umur 32, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Bantengmati Rt 004/002 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama 4 Empat Tahun, dan hubungan

tersebut sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa selama ini orang tua/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

Bahkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon 3 kali, namun wali Pemohon (Karmadi umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Bantengmati Rt003/003 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. tetap menolak dengan alasan weton atau tanggal lahirnya tidak cocok menurut hitungan primbon Jawa.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;
6. Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa (status Perawan) telah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Jejaka) dan telah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung namun

ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor : 169/Kua.11.21.09/PW.01/07/2022

karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memanggil Pemohon dan wali Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Karmadi bin Kasnawi adalah wali adhal;
- c. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Zainudin bin Ngarsani dengan wali hakim;
- d. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- e. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*Ex Ae Quo Et Bona*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan sedangkan wali Pemohon sebagai ayah kandung dari Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar supaya Pemohon meminta secara baik-baik kepada wali Pemohon supaya bersedia menjadi wali nikahnya, Pemohon sudah berusaha namun usaha tersebut tidak berhasil karena wali

Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian di persidangan calon suami Pemohon yang bernama Zainudin bin Ngarsani telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ia adalah calon suami Pemohon;
- b. Bahwa ia berstatus jejak dan sudah bekerja sebagai pedagang Pakaian dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000; (lima juta rupiah) per bulan;
- c. Bahwa ia dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab sedarah, tidak sesusuan dan tidak ada yang menghalangi untuk menikah;
- d. Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- e. Bahwa ia sudah melamar Pemohon 3 kali dan terakhir pada bulan Mei 2022 setelah lebaran tetapi selalu ditolak oleh ayah Pemohon;
- f. Bahwa lamarannya ditolak oleh wali Pemohon/ayah kandung Pemohon dengan alasan tidak cocok hari kelahirannya/weton menurut adat jawa apabila dilanggar menurut kepercayaan ayah Pemohon ada yang celaka;
- g. Bahwa ia sebagai calon suami Pemohon agar diberi izin untuk dapat segera menikah karena hubungan ia dengan Pemohon sudah berlangsung selama 5 tahun dan saling mencintai apabila tidak segera dinikahkan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistyawati, Nomor : 3321104102990001 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin, Nomor : 3321101908900001 tertanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah atau Rujuk Nomor : 169/Kua.11.21.09/PW.01/07/2022 tanggal tertanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karmadi, Nomor : 3321101602070006 tertanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nikah, Nomor : 474.2/47 tertanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sriono bin Ngarsani, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT004, RW002, Desa Bantengmati Kecamatan Mijen, Kabupaten

Demak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Zainudin bin Ngarsani namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- c. Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha melamar kepada ayah Pemohon 3 kali, namun ayah Pemohon tetap menolaknya;
- d. Bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan weton atau tanggal lahirnya tidak cocok menurut hitungan primbon jawa;
- e. Bahwa Pemohon berstatus Gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suami Pemohon adalah jejaka;
- f. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan;
- g. Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- h. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya berpacaran selama 5 tahun dan saling mencintai;
- i. Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan calon suaminya harus segera dinikahkan karena keduanya sudah begitu akrab dan saling mencintai, kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara';
- j. Bahwa Pemohon sudah datang ke KUA setempat, akan tetapi karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya maka KUA setempat menolak dan menganjurkan Pemohon untuk ke Pengadilan Agama Demak mengajukan permohonan wali adhol;

2. Imam Khambali bin Sumarno, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rt.002 Rw.003 Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Zainudin bin Ngarsani namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- c. Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha melamar kepada ayah Pemohon 3 kali, namun ayah Pemohon tetap menolaknya;
- d. Bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan weton atau tanggal lahirnya tidak cocok menurut hitungan primbon jawa;
- e. Bahwa Pemohon berstatus Gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suami Pemohon adalah jejaka;
- f. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan;
- g. Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- h. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya berpacaran selama 5 tahun dan saling mencintai;
- i. Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan calon suaminya harus segera dinikahkan karena keduanya sudah begitu akrab dan saling mencintai, kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara';
- j. Bahwa Pemohon sudah datang ke KUA setempat, akan tetapi karena wali

Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya maka KUA setempat menolak dan menganjurkan Pemohon untuk ke Pengadilan Agama Demak mengajukan permohonan wali adhol;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Demak memberikan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Zaenudin bin Ngarsani namun wali nikah Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan Zaenudin bin Ngarsani tersebut sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan calon wali Pemohon tidak datang kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sehingga keterangan wali Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak (bukti P.1) oleh karenanya sesuai pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Demak untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.4 dan P.5) wali nikah dari Pemohon adalah Karmadi bin Kasnawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1 dan P.2) Pemohon dan calon suaminya telah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa status Pemohon dan calon suaminya adalah Gadis dan jejak sehingga keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain (bukti P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan/ ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak karena kurang syarat, yaitu karena wali nikah adhol (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan calon suaminya serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan saksi-saksi Majelis menilai tidak ada larangan hukum bagi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Zaenudin bin Ngarsani;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada larangan hukum bagi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, Majelis menilai penolakan wali nikah Pemohon Karmadi bin Kasnawi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya Zaenudin bin Ngarsani tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal

23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon harus dinyatakan adhol dan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Zaenudin bin Ngarsani dapat dilaksanakan dengan wali hakim;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Karmadi bin Kasnawi, adalah wali adhol;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (Sulistyawati binti Karmadi) dengan calon suami Pemohon bernama (Zaenudin bin Ngaesani), di laksanakan dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kebonagung, Kabupaten Demak untuk menjadi Wali Hakim;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 H, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, dan Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. serta Taufiqur Rakhman AlHaq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nila Safitri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon;

Hasil Pembahasan

1. Implementasi Permenag Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Demak

Maksud dari wali hakim menurut Islam adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di negara tersebut dalam membawahi rakyatnya dan mengatur kebutuhan rakyatnya. Wali hakim berhak menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali nasab. Akan tetapi wali hakim tidak serta merta dapat menikahkan seorang wanita kapanpun dan dimanapun.

Akan tetapi, wali hakim hanya dapat menikahkan seorang wanita yang berada di dalam wilayah kewaliannya. Permasalahan perawalian ini, di Indonesia tidak hanya sekedar orang yang memiliki otoritas kekuasaan tertentu, misal hakim di pengadilan, camat, bupati, teras pejabatan pimpinan lainnya, melainkan sudah ada birokrasi tertentu yang bertugas sebagai pencatat pernikahan, yakni KUA, mereka memiliki kekuasaan di bidangnya, yaitu para penghulu atau naib.

Peraturan tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang wali hakim, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tertanggal 14 Januari 1952 menyatakan bahwa wali hakim dijalankan oleh Kepala KUA kecamatan, yaitu para penghulu yang bertugas menjalankan pekerjaan pencatatan nikah di wilayahnya masing-masing. Peraturan ini berlaku untuk Jawa dan Madura, adapun di luar Jawa dan Madura berdasarkan PP No 4 tahun 1952 tentang wali hakim yang berlaku di Indonesia, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1952.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan, bahwa pemerintah Indonesia mengenai masalah keagamaan khususnya perkawinan, sudah diserahkan kepada Departemen Agama (Menteri Agama) yang membawahi Depag tingkat I, tingkat II, hingga Kantor Urusan Agama (KUA), yang berbunyi: "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah di tunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini".²⁴ Jadi jelas bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, pasal 1 menjelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan apabila Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Wali hakim menurut Islam berhak menikahkan wajib memenuhi syarat-syarat yang bisa diterima oleh syara', yaitu :

1. Jika ada persengkataan antar wali
2. Jika wali aqrab jauh (ayah) tidak mungkin hadir dalam pernikahan yang sudah sekufu, perwaliannya tidak dipindahkan kepada wali di bawahnya melainkan langsung kepada wali hakim yang berhak menikahkan. Atau jika tidak diketahui keberadaan tempat walinya sekalipun tempatnya dekat tapi tidak diketahui, maka wali hakim yang berhak menikahkan. Kecuali jika wali aqrob sudah jelas meninggal dunia, maka wali di bawahnya yang berhak menikahkan.

Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa wali hakim bisa bertindak menikahkan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut :

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 2 marhalah atau 92,5 km, atau

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
6. Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menjelaskan bahwa tauliyah wali hakim itu harus melalui surat resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang akan menunjuk siapa diantara penghulu yang ada di wilayah tersebut yang akan menjadi wali hakim, selama wali hakim (Kepala KUA Kecamatan yang definitip) masih berhalangan. Dan tidak boleh atau menyalahi prosedur PMA Nomor 30 Tahun 2005, jika Kepala KUA Kecamatan sebagai wali hakim menunjuk langsung penghulu atau pembantu PPN untuk mewakili ia sebagai wali hakim dalam suatu pernikahan, tetapi harus ditempuh dulu prosedur penunjukan tauliyah wali hakim sebagaimana diatur dalam PMA ini, yakni melalui surat resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk permohonan tauliyah wali hakim dengan alasan - alasannya.

Setelah itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota akan mengeluarkan surat resmi tentang tauliyah wali hakim ini yang ditunjukkan kepada siapa dan untuk menikahkan siapa dan surat itu disebut dengan surat tauliyah wali hakim.

Keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu instrumen hukum, masih sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang - undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang

diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya, seperti halnya Peraturan Menteri Agama (PMA).

Menteri Agama dalam membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam suatu perkawinan, merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan tersebut, artinya keberadaan seorang wali nikah adalah mutlak adanya, tidak sah suatu perkawinan jika tidak ada wali nikahnya, hal ini mengandung maksud bahwa bagaimanapun kondisinya sosok wali nikah itu tetap diperlukan karena ia merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, pengganti atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952 tentang Wali Hakim di Luar Jawa dan Sumatera, dan peraturan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri Agama / Instruksi Menteri Agama (Inmenag) Nomor 4 tahun 1947.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim tersebut berisi 5 BAB dan 6 Pasal, dan setiap pasalnya diuraikan secara jelas menurut keperluan hukum. Dalam bab 1 membahas Ketentuan Umum mengenai wali dalam perkawinan, wali hakim dan penghulu yang melaksanakan pencatatan perkawinan. Bab 2 menjelaskan tentang Penetapan Wali Hakim, siapakah wanita yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim. Bab 3 menjelaskan tentang Penunjukan dan Kedudukan, siapa orang yang berhak menjadi wali hakim apabila ada seorang wanita yang tidak mempunyai wali nasab. Bab 4 menjelaskan tentang Akad Nikah, dan Bab 4 menjelaskan tentang Ketentuan Penutup.

Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, dapat diketahui bahwa ada beberapa otoritas yang melekat pada wali hakim, yaitu :

a. Pada pelaksanaan akad nikah sebagaimana dijelaskan, bahwa keberadaan wali hakim

adalah sebagai pengganti keberadaan wali nasab yang karena sesuatu sebab dan alasan tidak bisa menghadiri dan menikahkan calon pengantin wanita, maka kewenangan wali hakim adalah sama dengan kewenangan wali nasab.

- b. Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali nasab lagi, yaitu wali nasab yang berhak untuk menjadi wali nikahnya sudah tidak ada.
- c. Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita yang wali nasabnya mafqud atau hilang, atau yang tidak diketahui alamatnya atau ghaib.
- d. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, misal walinya non muslim, atau belum baligh dan lain - lain.
- e. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya adhal/wnggan untuk menikahkan, akan tetapi untuk wali adhal ini wali hakim baru boleh menikahkan setelah ada ada keputusan dari Pengadilan Agama.
- f. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya ba'id/jauh, sejauh sasafatul qari + 92,5 km, dan ia tidak memberikan kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- g. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya sedang melakukan ihram umrah atau haji.
- h. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang eali nasabnya sedang sakit pitam atau sakit ayan.
- i. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya tidak boleh dihubungi karena sedang dipenjara.

Ada satu sebab lagi yang menyebabkan beralihnya kepada wali hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Hal ini dikerenakan berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sementara itu dalam KHI pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Dari semua kewenangan wali hakim, tersebut tidak ada kewenangan yang diberikan negara kepada wali hakim apabila ia berhalangan atau tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut, karena dalam PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dikatakan bahwa jika wali hakim tidak bisa atau berhalangan untuk hadir maka hak dan kewenangannya sebagai wali hakim harus dikembalikan kepada negara, dalam hal ini dikembalikan kepada Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Jika wali hakim berhalangan atau terjadi kekosongan wali hakim, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau kecamatan terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

2. Penyebab banyaknya Para Pihak mengajukan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak

a. Alasan Permohonan Pemohon Wali Adhal

Wali adhal merupakan salah satu syarat diperbolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adhal-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Abdul Manan, 2012).

Syarat dan rukun dalam perkawinan harus dipenuhi jika terdapat syarat atau rukun yang tidak di penuhi seperti wali enggan untuk menikahkan (*adhal*) akan tetapi juga harus mempertimbangkan larang pernikahan seperti yang terdapat dalam Pasal

39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Seperti dalam kasus permohonan wali adhal Nomor.369/Pdt.P/2022/PA.Dmk, dalam peradilan tingkat pertama pemohon memohon ditetapkannya wali nasab dari pemohon adhal supaya dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi dari pihak wali mempunyai alasan keengganan karena orang tua tidak memberikan izin untuk menikah.

b. Penetapan Permohonan Wali Adhal

Salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak. Hakim bertugas memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dalam peraturan perundangundangan pemeriksaan yang teliti dan seksama itu hakim dalam menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hukum acara perdata, untuk mengambil putusan atau penetapan hukum tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah yang berdasarkan alat - alat bukti tersebut majelis hakim akan mengambil keputusan (Ahmad Mujahidin, 2012).

Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja. Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan Pengadilan Agama adalah terdiri atas lima macam yaitu sebagai berikut: Alat-alat bukti terdiri dari Alat bukti surat/ alat bukti akta, Alat bukti saksi, Alat bukti persangkaan, Alat bukti pengakuan, Alat bukti sumpah. Perlu diketahui bahwa harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum (Abdul Manan, 2012).

Meski alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang sudah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, tidak otomatis alat bukti itu sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat

bukti yang diajukan memenuhi syarat formil atau materil, belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian. Asas hukum pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang berbunyi (Saepullah, 2018):

..“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”...

Dalam permohonan wali adhol ini termasuk kedalam perkara volunter sehingga tidak ada pihak lawan dan dengan itu beban pembuktian hanya dibebankan kepada pemohon.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan, karena tanpa adanya wali maka pernikahan tidak bisa dianggap sah secara hukum.

Jika seorang wanita ingin menikah, namun wali nasabnya tidak ada atau mauquf atau adlal atau ghaib atau sebab alasan lain, maka yg berhak menjadi wali pada akad nikahnya yaitu wali hakim. sebagai akibatnya kedudukan asal wali hakim hukumnya wajib karena digunakan bila calon mempelai perempuan betul - betul tidak memiliki wali nasab sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adlal, maka pernikahannya dilangsungkan sang wali hakim. Penggunaan wali hakim kebanyakan ditimbulkan oleh 3 faktor yaitu walinya ghaib, tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.

2. Wali adhal merupakan salah satu syarat diperbolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adhal-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Saran

1. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjadi masukan bagi calon mempelai / pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, terhambat dikarenakan walinya tidak terdapat atau tidak bisa bertindak menjadi wali nikah, sebab beberapa faktor penyebab maka itu seluruh bukan merupakan halangan dan bisa diselesaikan menggunakan cara mengangkat wali hakim menjadi wali nikah.
2. Pihak KUA di setiap kecamatan agar mengupayakan untuk Para Pihak tidak mengajukan wali adhol, sebisa mungkin apabila masih terdapat orang tua bapak kandung. Agar perkara dipengadilan tidak menumpuk terlalu banyak..

REFERENSI

- Abdul Manan. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Ahmad Mujahidin. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Hs, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2001).
- Muhammad Hamidy, I. A. (2018). *Terjemahan Nailul Anshor Jilid 5*.
- Ramulya, M. I. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh Sunah*. Pena, Jakarta.

- Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141–157.
- Soekanto, S. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Soetandyo, W. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. StaraPress.
- Sumiyati. (2020). *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974)*. Liberty.
- Zubaidi, Z., & Kamaruzzaman, K. (2018). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 93–108.
- PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**
- Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 (Pasal 38) Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan,”.